

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian dalam penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Filosofi konsep wali *mujbir* dalam pernikahan menurut Hukum Islam ialah seorang wali berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya atas dasar pertanggungjawaban orang tua terhadap anak, karena anak tersebut dianggap belum dapat memperhitungkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dalam pernikahan dan dikhawatirkan justru akan membahayakan dirinya sendiri.
2. Filosofi konsep wali *mujbir* dalam pernikahan perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sangat berkolerasi, karena undang-undang tersebut justru melindungi konsep wali *mujbir*. Wali tidak akan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak mencukupi persyaratan, wali justru akan melindungi hak anak gadisnya dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan yakni agar dapat mencapai tujuan terlaksananya pernikahan dengan baik. Oleh sebab itu, pernikahan yang bahagia tentu terlaksana atas dasar persetujuan kedua calon mempelai dan juga tanpa paksaan ataupun penipuan dari pihak manapun.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam menerima suatu pendapat hendaklah kita terlebih dahulu menelitinya dan hendaklah kita menempatkan perbedaan itu pada posisinya sehingga kita dapat menilai secara objektif suatu pendapat.
2. Hendaklah bisa dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda.